



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 75 / B / 2013 / PT.TUN.MKS..

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

RUGAIYAH BINTI ENRE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, beralamat di Bukit Baruga II Jalan

Mawar Nomor 22 Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai....**PENGGUGAT/**

PEMBANDING ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOPPENG,

berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau,

Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 75/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :
putusan.mahkamahagung.go.id

1 MUHAMMAD ASDAR, SH.,MH. ; -----

2 ASIH LESTARI, SH. ;

3 NANY JUMAWATY, SH. ; -----

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan,
berkedudukan di Jalan Cenderawasih Nomor 438 Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1800/600-73/
XI/2012, tanggal 2 Nopember 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/
TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 75/Pen/2013/PT.TUN.MKS., Perkara Nomor : 75/B/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PTTUN.Mks. tanggal 01 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; ----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/

G.TUN/2012/P.TUN.Mks., tanggal 25 Pebruari 2013 ; -----

3. Berkas perkara yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/G.TUN/2012/P.TUN.Mks., tanggal 25 Pebruari 2013 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 361.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 75/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan pada hari Senin,
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Pebruari 2013, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan
Permohonan Banding tertanggal 05 Maret 2013, sesuai dengan Akta
Permohonan Banding tanggal 05 Maret 2013, Permohonan Banding
Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/
Terbanding pada tanggal 06 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan
Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar pada tanggal 19 Maret 2013, Memori Banding mana
telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Maret
2013 ;

Menimbang, bahwa sampai pada pemeriksaan tingkat banding atas
sengketa tersebut, pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra
Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, para pihak yang bersengketa telah
diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pemberitahuan Melihat Berkas oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar tanggal 08 April 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 56/G.TUN/2012/PTUN.Mks. diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013
dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat/Pembanding
telah mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta
Permohonan Banding tertanggal 05 Maret 2013, sehingga pengajuan
permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat
belas) hari sejak putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya
sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,
dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,
oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding
tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari
Penggugat tersebut diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan dan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 75/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan objek sengketa a quo, karena Penggugat mempunyai tanah yang berasal dari orangtuanya bernama Haji Laenre yang luasnya 2,5 X 30 M sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 25 alinea ke-3 yang menyatakan bahwa tidak ada lagi tanah Penggugat/Pembanding yang tersisa dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/Pajalesang ; Bahwa pertimbangan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena berdasarkan bukti P-6 berupa Pembagian Harta Warisan almarhum Haji Laenre kepada ahli warisnya sesuai keputusan tanggal 14 Juni 1980 telah nyata benar bahwa Penggugat mempunyai bagian tanah seluas 2,5 X 30 M yang dipinjam oleh pemerintah setempat yang dijadikan dasar Penggugat/ Pembanding dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 26 putusan.mahkamahagung.go.id

alinea ke-4 yang menyatakan tidak ada kelebihan tanah Penggugat dari pembagian Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/Pajalesang adalah keliru, karena dari masing-masing ahli waris Haji Laenre dikeluarkan sekitar 25 cm perpetak masing-masing ahli waris menerima 2 bagian tanah sehingga mencukupi tanah berukuran 2,5 X 30 M dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Hanise dan Muh. Isa yang menerangkan pada pokoknya ada tanah Penggugat/ Pembanding yang luasnya 2,5 X 30 M diambil pemerintah setempat untuk dijadikan akses jalan yang kemudian disertipikatkan oleh Tergugat atas permohonan Amirah ;

4. Bahwa prosedur terbitnya sertipikat objektun litis bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas ketelitian karena Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa di atas tanah Penggugat/Pembanding dan oleh karena itu Penggugat/Pembanding mempunyai bukti surat berupa Surat Persetujuan Bersama antara Haji Laenre dan Andi Hasan sebagai Kepala Desa Pajalesang yang dibuat pada tanggal 27 Juli 1977 sebagaimana terlampir dalam Memori Banding ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 75/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis) mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/G.TUN/2012/PTUN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut beserta surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dengan dasar pertimbangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa mencermati alat bukti surat berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor : 805/Pajalesang sampai dengan 809/Pajalesang (vide bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9) yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/Pajalesang tidak ada yang tersisa, hal tersebut pula yang menyebabkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/Pajalesang dimatikan karena telah dipecah habis (lihat catatan Penghapusan Hak dalam bukti T-4) ;

- Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ada kelebihan tanah Penggugat seluas 2,5 X 30 meter dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian warisan, ternyata dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti surat yang relevan, begitupun dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak cukup memiliki kekuatan pembuktian karena keterangan saksi yang menyatakan mengetahui bahwa tanah Penggugat dipinjamkan ke pemerintah setempat untuk jalan ke Taman Kanak-kanak, Saksi tidak mendengar dan menyaksikan sendiri terjadinya transaksi pinjam meminjam tersebut dan hanya mendengar dari cerita orang lain (testimony de auditu) ; -----

- Bahwa dari alat bukti berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Wsp. tanggal 12 Juli 2012 (vide bukti P-9 dan T-2) maupun Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 303/PDT/2012/PT.MKS. (vide bukti T-3) yang menguatkan Putusan tingkat pertama menyatakan bahwa Penggugat (Rugaiyah Binti Enre) tidak dapat membuktikan secara sah menurut hukum dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari pewarisan orangtuanya bernama La Enre dan sengketa keperdataannya saat ini belum berkekuatan hukum tetap karena Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi. Bahwa oleh karena tanah tersebut masih dalam sengketa keperdataan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama belum dapat dikatakan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 75/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah benar hak milik Penggugat, kecuali berdasarkan putusan Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap Penggugat dinyatakan pihak yang berhak/pemilik atas tanah tersebut ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas antara Penggugat dengan tanah dimaksud dalam objek sengketa tidak terdapat hubungan hukum (causal verband), sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkeyakinan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01557/Kelurahan Pajalesang tanggal 21 Mei 2001 Surat Ukur Nomor : 00043/2001 tanggal 5 Februari 2001 luas 98 M² atas nama Amirah yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet onvankelijke verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan a quo sebagaimana termuat dalam Memori Banding tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat MAJELIS, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipermasalahkan
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dan terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengambil pendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada putusan a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan penulisan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka MAJELIS hanya perlu menegaskan bahwa : -----

1. Bahwa pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/Desa Pajalesang atas nama Haji Laenre (vide bukti T-4 = P.1) dalam halaman Pencatatan Peralihan Hak, Hak-Hak Lain dan Penghapusannya (Perubahan) tercatat : “Dimatikan karena dipisah-pisah sampai habis, lihat Buku Tanah Nomor M.805 sampai dengan M.809 Desa Pajalesang, tertanggal 27 Pebruari 1984 ;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 809/Desa Pajalesang atas nama Haji Laenre kemudian beralih menjadi atas nama Rugaiyah (vide bukti T-9) dalam halaman Pencatatan Peralihan Hak, Hak-Hak Lain dan Penghapusannya (Perubahan) tercatat : “Dimatikan oleh karena pemecahan hak milik tanggal 27-2-1984 No. 809. Lihat buku Tanah No. 886 & No. 887/Pajalesang, tertanggal 15-10-1985 ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 75/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa bidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01557/Kel. Pajalesang luas 98 M² atas nama Amirah sedang
dipermasalahan kepemilikannya oleh Penggugat/Pembanding di
Pengadilan Negeri Watansoppeng dalam Register Perkara Nomor :
04/Pdt.G/2012/PN.Wsp tanggal 12 Juli 2012 (vide bukti P-9 = T-2)
jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 303/
PDT/2012/PT.MKS (Vide bukti T-3) yang menguatkan putusan
tingkat pertama menyatakan Penggugat (Rugaiyah Binti Enre) tidak
dapat membuktikan secara sah menurut hukum dalil gugatannya dan
perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena
Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum kasasi, dengan
demikian belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap yang menyatakan bidang tanah yang termuat dalam Sertipikat
Hak Milik Nomor : 01557/Kel. Pajalesang luas 98 M² tersebut milik
Penggugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas
MAJELIS berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet
Onvankelijke verklaard) karena tidak ada kepentingan Penggugat yang
dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor :
01557/Kelurahan Pajalesang sebagaimana tersebut di atas patut dikuatkan
dan karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/
Pembanding harus ditolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar Nomor : 56/G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal 25
Pebruari 2013 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat/
Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar
biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat
banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh
para pihak belum ditulis/disebut dalam pertimbangan, namun bukti-bukti
tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dengan cermat dan
ternyata tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana
dipertimbangkan di atas, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu lagi untuk
ditulis/disebut serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup
dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga
perlu tetap terlampir ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 75/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor: 56/G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal 25 Februari 2013

yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). --

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA,

tanggal 1 OKTOBER 2013 oleh kami : **H. A. SAYUTI, SH.,MH.** sebagai

Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.** dan

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH. Masing-masing sebagai Hakim

Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari ini **KAMIS**, tanggal **3 OKTOBER 2013** oleh Majelis

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. LILIS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TEDJOWATININGSIH sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak yang bersengketa;-

**HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

**ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.
SH.,MH.**

H. A. SAYUTI,

t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 75/B/2013/PT TUN Mks.



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 75/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	5.000,-

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	234.000,-
---	-----	-----------

Jumlah	Rp.	250.000,-
--------	-----	-----------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)